



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Adrian Pakaya bin Unia Pakaya, umur 49 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Emas, pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun Bolongga, Desa Mootinelo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

Novita Abdullatief binti Ahmad Abdullatief, umur 38 Tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Bolongga, Desa Mootinelo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 17 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang di bawah register perkara nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Kwd. tanggal 17 Mei 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Oktober 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo dengan status Duda dan Janda sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0186/0042/X/2019 tanggal 29 oktober 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Bolongga, Desa Mootinelo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2021 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa Termohon sering melarang Pemohon pergi keluar daerah untuk mencari nafkah;
 - 5.2. Bahwa Termohon sering tidak mendengar nasehat Pemohon bahkan Termohon selalu mengeluarkan kata-kata cerai pada saat Pemohon dan Termohon bertengkar;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Bulan Februari 2021 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pergi ke rumah kediaman Pemohon di Desa Lintidu, Kecamatan Palele, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, dan saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Bolongga, Desa Mootinelo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolongga, Desa Mootinelo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat bercerai dan sudah membuat surat pernyataan menyatakan sikap mengakhiri hubungan suami istri;

8. Bahwa sejak pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

9. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak lagi berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali;

10. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan memilih untuk menceraikan Termohon;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang c.q. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Adrian Pakaya bin Unia Pakaya) untuk menjatuhkan Thalak Satu Raj'i terhadap Termohon (Novita Abdullatief binti Ahmad Abdullatief) di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah pernah hadir di persidangan, namun Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir dalam waktu yang bersamaan, saat Termohon datang menghadap di persidangan, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan sebaliknya saat Pemohon datang menghadap di persidangan, Termohon tidak menghadap di persidangan;

Bahwa, oleh karena Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dalam waktu yang bersamaan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran kepada Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil dan Pemohon menyatakan ingin tetap bercerai dari Termohon;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah tidak mengajukan jawaban karena pada sidang berikutnya Termohon tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 0186/0042/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti surat Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Maryam Ulunji binti Saprudin Ulunji, umur 43 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Aparat Desa, tempat tinggal di Dusun Bolongga, Desa Mootinelo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara,

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai sepupu Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Adrian Pakaya dan Termohon bernama Novita Abdullatief;
- Bahwa Saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tahun 2019 di Kota Timur Kota Gorontalo dengan status Duda dan Janda, dan Saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah Termohon sering melarang Pemohon pergi keluar daerah dan Termohon suka marah-marah;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2021 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, di mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pergi ke rumah tua Pemohon, dan saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

2. Santi Deilo binti Arman Deilo, umur 45 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Pilomalula, Desa Mootinelo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai tetangga Termohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Adrian Pakaya bin Unia Pakaya dan Termohon bernama Novita Abdullatief binti Ahmad Abdullatief;
- Bahwa Saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah tahun 2019 di Kota Gorontalo dengan status Duda dan Janda, dan Saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Bolongga, Desa Mootinelo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 bulan setelah menikah sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah Termohon sering melarang Pemohon pergi keluar daerah dan Termohon sering marah-marah;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Bulan Februari 2021 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan bukti yang lain dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon di persidangan bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 66 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hadir di persidangan, namun Pemohon dan Termohon tidak hadir dalam waktu yang bersamaan. Saat Termohon datang menghadap di persidangan, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan, dan sebaliknya saat Pemohon datang menghadap di persidangan, Termohon tidak menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan pada waktu yang bersamaan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir dalam waktu yang bersamaan, maka upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 Ayat (1) Rbg jo Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bulan Mei 2021 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon adalah Termohon sering melarang Pemohon pergi keluar daerah untuk mencari nafkah, Termohon sering tidak mendengar nasehat Pemohon bahkan Termohon selalu mengeluarkan kata-kata cerai pada saat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Bulan Februari 2021 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pergi ke rumah kediaman Pemohon di Desa Lintidu, Kecamatan Palele, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, dan saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Bolongga, Desa Mootinelo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Bolongga, Desa Mootinelo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak dapat didengar keterangannya di depan persidangan karena tidak hadir, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, maka dengan ketidakhadiran Termohon tersebut, Termohon telah dapat dianggap mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg., oleh karena itu seharusnya permohonan Pemohon telah dapat dinyatakan terbukti dan dikabulkan, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan pokok telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan sebelum mendengar keterangan saksi yang berasal

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P dan bukti 2 (dua) orang saksi keluarga Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi dari akta autentik bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu kedua bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti (P) memuat keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Oktober 2019 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yaitu Maryam Ulunji binti Saprudin Ulunji dan Santi Deilo binti Arman Deilo keduanya telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di depan persidangan sehingga telah memenuhi syarat formal saksi sesuai dengan Pasal 172 Ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut di atas pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, dan keterangan dua orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil maka Majelis

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bukti saksi tersebut harus diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dua orang saksi tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa sejak awal tahun 2021 Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering melarang Pemohon pergi keluar daerah dan Termohon suka marah-marah;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 2 (dua) bulan, di mana Pemohon meninggalkan Termohon dan sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Leboto, Kecamatan Kwandang dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi jika dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 28 Oktober 2019 tetapi belum dikaruniai anak;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar adalah karena Termohon sering melarang Pemohon pergi keluar daerah dan Termohon suka marah-marah;
- bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 2 bulan, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- bahwa keluarga Pemohon sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dalam persidangan sudah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Termohon, seandainya antara Pemohon dan Termohon masih ada kerukunan, kemungkinan besar Pemohon tidak akan mau berbuat demikian;
- bahwa Pemohon sudah merasa tidak berbahagia lagi dalam rumah tangganya, bahkan sekarang sudah pisah rumah selama 2 bulan, hal mana menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sebab seandainya masih rukun tidak mungkin Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri pisah rumah tanpa alasan yang jelas, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, demikian pula Majelis Hakim dalam setiap kesempatan persidangan selalu berusaha memberikan saran kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun ternyata usaha-usaha tersebut tidak berhasil, hal mana menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri terus menerus bertengkar, tak ada kecocokan lagi dalam mengelola rumah tangga,

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bahkan telah pisah rumah, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tujuan perkawinan, sebagaimana tersebut dalam Q.S. Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* dan rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah* (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (*in casu* Pemohon) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya, maka di sini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri (*in casu* Pemohon dan Termohon) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna mengeluarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Jika mereka (para suami) telah bertekad bulat untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus telah dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan dan sesuai putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, bahwa alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu yang sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perdata khusus yaitu perkara keluarga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Ayat (5) perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonsensi;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Adrian Pakaya bin Unia Pakaya) untuk menjatuhkan Thalak Satu Raj'i terhadap Termohon (Novita Abdullatief binti Ahmad Abdullatief) di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (Empat ratus Tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulkaidah 1442 Hijriyah oleh kami Warhan Latief, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Muhammad Taufiqullatif, S.H.I. serta Arsha Nurul Huda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiana Abubakar, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Warhan Latief, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.

Arsha Nurul Huda, S.H.

Panitera Pengganti,

Mardiana Abubakar, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
Biaya	:	Rp	340.000,00
Pemanggilan PNBP	:	Rp	20.000,00
Panggilan Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 470.000,00

(Empat ratus Tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)